

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENENTUAN  
UPAH PANEN HASIL SAYURAN DENGAN  
CARA BORONGAN**  
(Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

**NORA OCKTA VIANA  
NPM. 1721030327**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENENTUAN  
UPAH PANEN HASIL SAYURAN DENGAN  
CARA BORONGAN**  
(Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**NORA OCKTA VIANA  
NPM. 1721030327**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Eti Karini S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah *ujroh* (upah-mengupah). Upah ditetapkan berdasarkan pada perhitungan kedua belah pihak, dan pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai, Sehingga antara kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Penentuan upah borongan yang terjadi di kebun sayur milik bapak Abdul adalah pada perjanjian diawal tidak disebutkan berapa besaran nominal upahnya, upah yang disepakati adalah upah akan dibayarkan dengan melihat banyaknya hasil panen terlebih dahulu. Tetapi diakhir upah yang diberikan justru diputuskan sepihak oleh pemilik kebun tanpa persetujuan para pekerja, sehingga pekerja merasa dirugikan dengan penetapan upah yang diterima.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana Tinjauan fikih muamalah terhadap penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan penentuan upah panen sayuran dengan cara borongan, dan untuk mengetahui Pandangan fikih muamalah mengenai penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Populasi dari penelitian ini adalah pemilik kebun sayuran dan 6 pekerja. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Pengelolaan data dilakukan secara *editing* dan *systemaizing*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan yang terjadi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat adalah akad upah yang terjadi diawali dengan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh (*mu'jir* dan *musta'jir*), besaran nominal upah tidak disebutkan diawal perjanjian kerja. Upah ditetapkan berdasarkan banyaknya hasil panen sayuran yang diperoleh oleh para pekerja dan akan diberikan setelah semua pekerjaan selesai. Tinjauan fikih

muamalah terhadap penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan fiqh muamalah karena salah satu rukun dan syarat ijarah belum terpenuhi yaitu ujrah (upah), dimana ketentuan tentang upah harus disepakati dan tidak boleh gharar. Karena tidak ada penjelasan tentang besaran nominal dalam penetapan upah. Pemberian upah kepada para pekerja diputuskan sepihak oleh pemilik kebun tanpa persetujuan dari pekerja. Dimana ini merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang disini adalah pekerja dikebun sayuran tersebut yang dirugikan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nora OcktaViana  
NPM : 1721030327  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan (Studi Kasus Di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat)”** adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 April 2024  
Penulis,



**Nora OcktaViana**  
**Npm. 1721030327**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP  
PENENTUAN UPAH PANEN HASIL SAYURAN  
DENGAN CARA BORONGAN (Studi Kasus Di Pekon  
Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Nora OcktaViana**

**NPM : 1721030327**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqasyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang  
munoqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan (Studi Kasus Di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”**, disusun oleh: **Nora Oekta Viana NPM. 1721030327** Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari’ah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah pada hari/tanggal: **Kamis, 27 Juni 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Marwin, S.H. M.H. (.....)**

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)**

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eta Ruzmah Nur, M.H.  
NIK 17302081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

*Sungguh, Allah adalah Maha*

*Penyayang kepadamu.*

*(Q.S. An-Nisa:29).*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrohim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin* terima kasih kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, kekuatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai, Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak tercinta Hilman dan Ibu tercinta Hilyani Terimakasih karena telah membimbing, mendidik, memberi semangat, motivasi dan memberikan kesempatan pendidikan terbaik untukku, dan juga telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, Terimakasih banyak kalian adalah orang tua terbaik dalam hidupku.
2. Kepada saudara dan saudariku Ania Damaya, Ilham Akhsal Akbar, Renaldi Isra yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



## RIWAYAT HIDUP

Nora OcktaViana, Lahir di Lemong pada tanggal 02 oktober 1999, Putri dari Bapak Hilman dan Ibu Hilyani, merupakan anak ke 2 dari empat bersaudara. Anak pertama bernama Ania Damaya, anak ketiga bernama Ilham Akhsal Akbar dan anak keempat bernama Renaldi Isra.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis sampai saat ini yaitu, lulus SD Negeri 1 Lemong lulus pada tahun 2011, MTS Barokatul Qadiri Pugung Tampak lulus pada tahun 2014, MA Barokatul Qodiri Pugung Tampak lulus tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 28 April 2024  
Penulis,

**Nora OcktaViana**  
**Npm. 1721030327**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan (Studi Kasus Di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat)”**. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studii program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terima kasih pada pihak yang terlibat:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung Bapak Khoiruddin, M.S.I. terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pegawai program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), atas semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
4. Pembimbing I Ibu Eti Karini S.H., M.Hum. dan pembimbing II bapak Khoiruddin, M.S.I. atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Segenap pihak pekon lemong yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya. Aamiin
7. Teman-teman Muamalah D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu, dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Semoga mereka senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitasnya, dan semoga silaturahmi senantiasa berjalan diantara kami. Aamiin.
8. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak dapat dilipat gandakan dengan kebaikan Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih ada kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki.

Akhirnya kepada Allah SWT. Penulis serahkan segalanya, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 28 April 2024  
Penulis,

**Nora OcktaViana**  
**Npm. 1721030327**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Upah .....	15
B. Dasar Hukum Upah .....	18
C. Rukun dan Syarat Upah .....	23
D. Macam-Macam Upah .....	29
E. Waktu Pembayaran Upah .....	32
F. Prinsip Keadilan Dalam Upah .....	35
G. Sistem Pengupahan Dalam Islam .....	38
H. Berakhirnya Akad Upah .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Lemong .....	45
1. Sejarah berdirinya pekon lemong .....	45
2. Letak Geografis .....	45
3. Kondisi Demografi .....	46
B. Pelaksanaan Praktik Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan Di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	51

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan .....	57
B. Tinjauan fiqih muamalah Tentang penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan.....	60

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah .....	45
Tabel 3.2 Penetapan Batas Wilayah .....	46
Tabel 3.3 Luas Wilayah Kampung .....	46
Tabel 3.4 Profil Pekon Lemong.....	47
Tabel 3.5 Perangkat Pekon Lemong.....	47
Tabel 3.6 Nama-Nama Peratin Definitif.....	48
Tabel 3.7 Data Kependudukan .....	48
Tabel 3.8 Data Kependudukan Menurut Pendidikan .....	48
Tabel 3.9 Data Kependidikan .....	49
Tabel 3.10 Data Kesehatan.....	49
Tabel 3.11 Data Keagamaan.....	49
Tabel 3.12 Data Pertanian .....	49
Tabel 3.13 Data Peternakan.....	50
Tabel 3.14 Mata Pencaharian .....	50



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan” (Studi Kasus Di Pekon Lemong Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat)”. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari tentang sesuatu hal).<sup>1</sup>

Fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta dan kebendaan.

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai membalas jasa atau sebagaipembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu sepertigaji dan imbalan.<sup>2</sup>

Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Istilah ini paling umum digunakan dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan sebuah lahan.<sup>3</sup>

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 170.

<sup>2</sup>Idik Saeful Bahri, *Perlindungan upah bagi pekerja badan usaha milik desa* (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020). 48.

<sup>3</sup>Wikipedia, “Panen,” 2024, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/panen>.

dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal.<sup>4</sup>

Kerja borongan adalah jenis pekerjaan dimana pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan, tanpa memperhatikan waktu.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah mengkaji dan menguraikan pandangan dari fiqh muamalah tentang bagaimana sistem pengupahan panen sayuran dengan cara borongan di pekon lemong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat yang dilakukan oleh pemilik kebun sayuran terhadap para pekerja dikebun sayuran tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sekaligus Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis, sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Potensi alamiah tersebut sempat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Melalui bakat alamiah itu pula, bukan hanya komoditas padi saja yang berkembang di Indonesia, akan tetapi juga diiringi pesatnya perkembangan pertanian dalam wujud komoditas lain seperti, sayur-sayuran dan buah-buahan.<sup>6</sup>

Pertanian sebagai penyumbang terbesar bahan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, sangat potensial untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya petani, karena bahan pangan adalah kebutuhan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Disisi lain, hal itu juga memiliki makna bahwa petani kini tengah menghadapi

---

<sup>4</sup>Winarti dan C dan Miskiyah, "Status Kontaminan Pada Sayuran Dan Upaya Pengendaliannya Di Indonesia," *pengembangan inovasi pertanian* 3 (2010), 227.

<sup>5</sup>University college london, "The Piece Workprinciple In Agriculture," *Journal Of The Statistical Society Of London*. 28 (n.d.), 186.

<sup>6</sup>Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, *Kemiskinan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1994), 17.

tuntutan jaman yang semakin konsumtif, petani dituntut untuk selalu memproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.<sup>7</sup>

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah yang benar baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, berserikat, bercocok tanam, dan usaha-usaha lainnya.<sup>8</sup> Sesuai deskripsi di atas, yang di maksud dengan muamalah dalam perspektif hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Gaji atau upah menjadi sebuah balas jasa yang penting artinya bagi para pekerja ataupun pemilik usaha. Pekerja membutuhkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Melalui gaji atau upah yang cukup, kehidupan pekerja menjadi lebih baik. Sementara itu, bagi pengusaha, upah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan untuk para karyawannya. Meskipun sebuah pengeluaran, penetapan upah tak serta-merta ditetapkan atas dasar keuntungan usaha semata. Upah dapat dilihat dari berbagai sisi. Upah bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk perhatian dan kepedulian usaha terhadap nasib karyawannya.<sup>10</sup>

Sistem pengupahan terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Tahun 2003 No.13 pasal 88 ayat 1,2,3 dan 4, sehingga menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada para karyawannya. Artinya upah menjadi sumber penghidupan yang penting bagi setiap orang yang telah mengikat dirinya dalam perjanjian kerja. Artinya tidak ada

---

<sup>7</sup>Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII, 2004), 20.

<sup>8</sup>Rasyid dan Sulaiman Bahri, *Fiqh Islam*, (Jakarta: atthiriyah, 2014), 247.

<sup>9</sup>Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001), 87.

<sup>10</sup>Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian dan Benefit* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), 3.

manusia yang mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam tugas dengan waktu tertentu demi kepentingan orang lain atau kepentingan pihak lain tanpa memperoleh imbalan yang memadai karena upah merupakan sumber penghidupan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk kedalam *ijarah al-amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.<sup>12</sup> Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya tidak sewenang-wenang.. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.<sup>13</sup>

Sistem penerapan upah yang dilakukan oleh pemilik kebun sayuran terhadap para pekerjanya dalam meningkatkan efektifitas para pekerjanya dilakukan berdasarkan harga borongan. Disamping banyaknya cara-cara penerapan upah yang dilakukan pemilik kebun sayuran tersebut kepada para pekerja dimana para pekerja yang melakukan pekerjaan paruh waktu ataupun satu hari penuh dengan upah yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun sayuran berdasarkan jumlah banyaknya hasil panen yang mereka dapatkan dalam sehari dihitung saat para pekerja mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan pada pekerja borongan penetapan upahnya berdasarkan pada kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja yang sudah ada kesepakatan diawal perjanjian kerja. Upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan perjanjian diawal baik itu dengan menghitung hasil panen

---

<sup>11</sup>Kartasaputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 102.

<sup>12</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tinjauan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

<sup>13</sup>Kartasaputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, 102.

terlebih dahulu atau tidak dan diberikan setelah semua pekerjaan panen tersebut sudah selesai dikerjakan.

Dari hal itu, maka dibutuhkan sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. ini tentu saja para pekerja yang bekerja memanen hasil kebun berupa sayuran di Pekon lemong tersebut ingin hidup layak, hal ini ditandai dengan semangat para karyawan dalam bekerja. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan tidak ingin dirugikan. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari *syari'at* Islam. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Pemilik kebun sayuran tersebut mempunyai sistem dalam pengupahan karyawannya, yaitu dengan memberikan upah borongan. Pada perjanjian awal tidak disebutkan berapa besaran nominal upah yang akan diterima para pekerja. Upah yang ditetapkan oleh pemilik kebun kepada pekerja adalah dengan melihat berapa hasil panen terlebih dahulu baru upahnya akan ditetapkan. tetapi diakhir upah yang diberikan justru hanya berdasarkan keputusan sepihak oleh pemilik kebun tanpa persetujuan dari para pekerja dimana ini merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang disini adalah pekerja dikebun sayuran tersebut yang dirugikan. Dalam melakukan pekerjaannya setiap karyawan mendapat upah yang sama. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan pengusaha tersebut ada nilai ketidakadilan bagi karyawannya.<sup>14</sup>

Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kebun sayuran tersebut, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan”

---

<sup>14</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: ekonasia, 2013), 222.

(Studi Kasus Di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat)

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah sistem upah yang terjadi antara si pemilik kebun dan juga para pekerja yang memanen hasil kebun berupa sayuran yang sistem upahnya dilakukan dengan sistem borongan dimana diawal akad tidak dijelaskan besaran nominal upah yang akan diteima para pekerja kemudian upahnya akan diberikan berdasarkan hasil panen. Pemberian upah diputuskan sepihak oleh pemilik kebun tanpa ada persetujuan dari pekerja dimana ini merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak pekerja dan menguntungkan pihak pemilik kebun. Maka penelitian ini berfokus pada Bagaimana Penentuan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan Di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan upah panen sayuran dengan cara borongan Di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem upah panen hasil sayuran dengan sistem borongan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan Di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Panen Hasil Sayuran Dengan Cara Borongan Di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun bagi pembaca tentang bagaimana sistem pengupahan dengan sistem borongan dan juga memberikan tambahan bahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan informasi mengenai sistem pengupahan dengan cara borongan.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dimaksudkan Sebagai pelaksana tugas akademik, guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori ataupun beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Pendukung tersebut berupa penelitian yang membahas beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan upah panen hasil sayuran dengan sistem borongan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Berdasarkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan (study kasus pada pabrik karet PTPN VII unit kedaton desa way galih kec. Tanjung bintang lampung selatan”, di tulis pada tahun 2020, oleh Sony Oktavian, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas lebih dalam tentang penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Hukum Muamalah, karena masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah, perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas permasalahan penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dengan menggunakan acuan jumlah kilogram karet high grade yang didapat perharinya, sedangkan skripsi penulis berfokus pada pengupahan yang tidak ada penjelasan nominal dalam penetapan upah diawal akad dan pada pemberian upah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang terjadi diawal akad.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. Ditulis pada tahun 2018, oleh Nur Khofifah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dalam pelaksanaannya tidak menyebutkan berapa upah perkilonya emping ketika buruh mengambil melinjo untuk dikerjakan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas masalah sistem pengupahan yang dalam pelaksanaannya tidak menyebutkan berapa upah perkilo ketika buruh mengambil melinjo, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada pengupahan yang tidak ada penjelasan nominal dalam penetapan upah diawal akad dan pemberian upah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang terjadi diawal akad.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di SPA dan Salan

---

<sup>15</sup>Sony Oktavian, “tinjauan hukum islam terhadap penetapan upah bagi penyadap karet borongan (study kasus pada pabrik karet PTPN VII unit kedaton desa way galih kecamatan tanjung bintang lampung selatan)” (Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>16</sup>Nur Khofifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Ditinjau Dari Hukum Islam” (UIN Walisongo Semarang, 2018).

Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung)”, di tulis pada tahun 2017, oleh Lia Resti Carlina, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>17</sup> Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan karyawati di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Hukum Muamalah, yang masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah, walaupun secara akad telah menjalankan sesuai ketentuan akan tetapi dalam penentuan upah dilihat dari sisi keadilannya, penentuan jumlahnya karyawati hanya bisa menerima ketetapan dari pemilik usaha dan masih jauh dari kebutuhan yang diukur dari ketentuan upah persentase (upah sesuai dengan apa yang dikerjakan) sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada pengupahan yang tidak ada penjelasan nominal upah diawal akad dan pemberian upah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang terjadi diawal akad.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada penelitian yang khusus mengangkat penentuan upah hasil panen sayuran dengan sistem borongan menurut tinjauan fiqih muamalah, sehingga penelitian sangat mungkin dilakukan.

## H. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field*

---

<sup>17</sup>Lia Resti Carlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

*research*), yakni suatu penelitian yang dalam pengumpulan datanya diperoleh dari lapangan dengan mendatangi langsung ke lokasi dimana narasumber akan diwawancarai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan objek yang diteliti, menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti.

## 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan fiqh muamalah yang terkait dengan upah panen hasil sayuran dengan sistem borongan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yaitu pemilik kebun dan pekerja yang bekerja memanen hasil sayuran Di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang di peroleh

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 40.

dari catatan, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian upah hasil panen sayuran dengan cara borongan Di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yaitu berjumlah 7 orang, 1 orang pemilik kebun dan 6 orang karyawan yang bekerja memanen dan mengikat kecil-kecil sayuran tersebut hingga siap untuk dipasarkan.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan telah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah 1 orang pemilik kebun sayuran dan 6 orang karyawan yang bekerja memanen hasil sayuran.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Riset perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber

---

<sup>19</sup>Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 102.

<sup>20</sup>Moh Nazir, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 242.

data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian perpustakaan ini dijadikan data sekunder didalam penulisan skripsi ini.

- b. Riset Lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:
  - 1) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> observasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.<sup>23</sup> Khususnya yang berhubungan dengan Tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan. Terhadap para Karyawan/pekerja dikebun sayuran yang berada di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten pesisir barat.
  - 2) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>24</sup>
  - 3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen

---

<sup>21</sup>Supratmo, *Metode Penelitian dan Penerapannya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), 71.

<sup>22</sup>Achmad Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>basrowi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

seperti catatan, buku, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>25</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang di teliti.

## 5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>26</sup>
- b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*) Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data (*sistemaziting*) Yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.<sup>27</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab.<sup>28</sup> Metode Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode kualitatif. Bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Hasil Panen Sayuran Dengan Cara Borongan Di Desa lemong Kecamatan lemong Kabupaten

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 240.

<sup>26</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), 128.

<sup>27</sup>Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989).

<sup>28</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian bisnis ekonomi* (Yogyakarta: pustaka baru, 2015).

pesisir barat. Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: upah mengupah dalam tinjauan fiqh muamalah (pengertian upah mengupah, dasar hukum upah mengupah, rukun dan syarat upah mengupah, macam-macam upah mengupah, batal dan berakhirnya upah, waktu pembayaran upah, prinsip keadilan dalam upah mengupah, dan juga pengupahan dalam islam. dan pengupahan dengan cara borongan.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum objek (sejarah desa, demografi desa, letak geografis desa, struktur desa, dan juga pendidikan desa)

Bab keempat adalah analisis objek penelitian yang terdiri dari: penentuan upah panen hasil sayuran dengan sistem borongan di pekon lemong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan upah panen hasil sayuran di pekon lemong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari : simpulan dan rekomendasi

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu berdasarkan landasan teori mengenai ujarah pada bab II dan hasil penelitian pada bab III lalu selanjutnya analisis data yang terdapat pada bab IV. Selanjutnya pada bab V penulis memperoleh beberapa kesimpulan dari skripsi ini antara lain:

1. penentuan upah panen sayuran dengan cara borongan yang terjadi dikebun sayuran Dipekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, akad upah yang terjadi diawali dengan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh (*mu'jir* dan *musta'jir*), besaran nominal upah tidak disebutkan diawal perjanjian kerja. Upah ditetapkan berdasarkan banyaknya hasil panen sayuran yang diperoleh oleh para pekerja dan akan diberikan setelah semua pekerjaan selesai. Diawal perjanjian memang sudah dijelaskan mengenai bentuk pekerjaan yaitu memanen hasil sayur-sayuran dikebun tersebut, Karena pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan borongan, maka tidak ada penentuan durasi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika semua panen sudah selesai maka pekerjaan berakhir dan upah akan langsung dibayarkan.
2. Menurut tinjauan fiqih muamalah, penentuan upah panen hasil sayuran dengan cara borongan belum sesuai karena salah satu rukun dan syarat ijarah belum terpenuhi yaitu *ujrah* (upah) dimana ketentuan tentang upah harus disepakati dan tidak boleh gharar. Pemberian upah kepada para pekerja (pemanen sayuran) tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian kerja. Upah ditentukan secara sepihak yaitu oleh pemilik kebun sayuran tersebut bukan ditentukan oleh kedua belah pihak, padahal telah dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan orang lain ataupun diri sendiri.

**B. Rekomendasi**

1. Untuk pemilik kebun sayuran agar lebih mengerti dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan akad perjanjian kerja, bahwa dalam melakukan akad perjanjian itu harus dilakukan secara jelas dan upah yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
2. Untuk para pekerja (pemanen) sebaiknya pada saat akan menerima pekerjaan harus mengetahui terlebih dahulu berapa nominal upah yang akan mereka dapatkan sehingga pada saat pemberian upah jelas berapa besaran upah mereka nantinya. jika tidak setuju atau keberatan dengan upah yang diberikan oleh pemilik kebun sebaiknya dibicarakan langsung supaya pemilik kebun tahu jika upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dan jika mengadakan suatu perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis supaya ada bukti yang kuat dan nyata.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tinjauan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram, Cet. Ke-1, terj. oleh Thahirin Suparta*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Achmad Narbuko Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Afzalurahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Ilham Sholihin. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maragi*. Cet 1. Semarang: Cv Toha Putra, 1984.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: pustaka progresif, 1997.
- Arikunto Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- basrowi. *memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chaudy Sharif Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1994.
- Efendi Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Gemala Dewi. *Hukum perikatan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana,

2008.

Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Hafidh Ibnu Hajar, Al. *Bulughul Maram, Bab Al-Ijrah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Harir Muzakki And Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, " *Al-Adalah* 14, No. 2 2017:483-50.

Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.

Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: ekonosia, 2013.

Idik Saeful Bahri. *Perlindungan upah bagi pekerja badan usaha milik desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.

Idri. *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi)*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2015.

Insaini Harahap, et.al. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Ja'far Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: GEMILANG*. Bandar Lampung: GEMILANG, 2019.

Karim helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.

Kartasaputra. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lia Resti Carlina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." UIN Raden Intan Lampung, 2017.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Moh. Saifullah Al aziz S. *Fiqih Islam Lengkap*. surabaya: terang surabaya, 2005.

Moh Nazir. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka

- Azzam, 2007.
- Muhammad Bin Ismail al-Bukhari. *shahih al-Bukhari, no 2227 Berikut: Dar Ibn Katsir*, 2002.
- Muhammad Rawwas Qal Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Nur Khofifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Ditinjau Dari Hukum Islam.” UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2008.
- Rasyid, dan Sulaiman Bahri. *Fiqh Islam*,. Jakarta: atthiriyah, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al ma’arif, 1987.
- Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: logos, 1990.
- Senja Nilasari. *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian dan Benefit*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016.
- Sony Oktavian. “tinjauan hukum islam terhadap penetapan upah bagi penyadap karet borongan (study kasus pada pabrik karet PTPN VII unit kedaton desa way galih kecamatan tanjung bintang lampung selatan).” Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sri Dewi Yusuf. “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Ulum* 10 (n.d.): No 2.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Supratmo. *Metode Penelitian dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.

- Syafe'I Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rachmawati Eka Nuraini, " Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. " *Al-Adalah*, Vol 14 No 4 2015, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung, 2015. [Http://EjournalRadenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/214/362](http://EjournalRadenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/214/362).
- Taqyuddin an-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- University college london. "The Piece Workprinciple In Agriculture." *Journal Of The Statistical Society Of London*. 28 (n.d.).
- "Wawancara, Abdul (Pemilik Kebun Sayuran), Lemong-Pesisir Barat , 20 April," 2024.
- "Wawancara, Hilyani (Pekerja kebun Sayuran), Lemong-Pesisir Barat, 20 April," 2024.
- "Wawancara, Maisaroh (Pekerja Kebun Sayuran), Lemong-Pesisir Barat, 20 April," 2024.
- "Wawancara, Nuwar (Kepala Pekerja Borongan), Lemong-Pesisir Barat, 20 April," 2024.
- "Wawancara, Rogayyah (Pekerja Kebun Sayuran), Lemong-Pesisir Barat, 20 April," 2024.
- "Wawancara, Rosidah (Pekerja Kebun Sayuran), Lemong-Pesisir Barat, 20 April," 2024.
- "Wawancara, Saiful (Pekerja Kebun Sayuran), Lemong-Pesisir Barat, 20 April," 2024.
- Wikipedia. "Panen," 2024.
- Winarti, dan C dan Miskiyah. "Status Kontaminan Pada Sayuran Dan Upaya Pengendaliannya Di Indonesia." *pengembangan inovasi pertanian 3* (2010).
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*. Yogyakarta: pustaka baru, 2015.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

